PIDES-PIKEL:
Membangun dari Desa dan Kelurahan

Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL) merupakan platform kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende, NTT, di bawah kepemimpinan Bupati Marsel Petu dan Wakil Bupati Djafar Achmad (2014-2019), untuk membangun daerah dari desa dan kelurahan. PIDES/PIKEL dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya, dalam konteks peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur penunjang melalui pendekatan partisipatif *(bottom-up).*

Angggaran PIDES-PIKEL bersumber pada APBD Kabupaten Ende. Dalam rangka menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD alokasi PIDES/PIKEL dirumuskan dalam lima (5) bidang prioritas RPJMD (tiwu Lewu) dengan proporsi yaitu Pendidikan 20%, Kesehatan 10%, Ekonomi dan Pariwisata 25%, Infrastruktur dan Lingkungan hidup 35%, sementara Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban sebesar 10%.

Alokasi PIDES/PIKEL dianggarkan dengan besaran 700 juta sampai dengan 1 miliar rupiah per desa/kelurahan. Alokasi ini menjadi acuan bagi setiap desa dan kelurahan dalam mengusulkan program dan kegiatan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan. Usulan program dan kegiatan dari setiap desa dan kelurahan ditampung dan disepakati dalam Musrenbang Kabupaten. Pemda, melalui Bappeda akan menentukan SKPD teknis terkait untuk mengolah anggaran PIDES/PIKEL berdasarkan usulan desa dan kelurahan.

PIDES/PIKEL memberi ruang yang luas bagi kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. PIDES/PIKEL juga menimbulkan kepastian realisasi program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat desa dan

kelurahan. Meski pelaksanaan diserahkan kepada SKPD teknis terkait, tetapi masyarakat tetap memiliki kontrol penuh terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran PIDES/PIKEL di desa dan kelurahannya masing-masing. Pengawasan desa dan kelurahan terhadap pelaksanaan PIDES/PIKEL berpedomankan pada program dan kegiatan yang diusulkan dan disepakati bersama antara desa dan pemerintah daerah. Penyerahan pelaksanaan kepada SKPD terkait sesungguhnya merupakan cara Pemda untuk mengatasi kebermasalahan di level desa semisal ketidaksiapan dan kekurangan SDM desa dalam mengelola anggaran yang besar.

Alur Pelaksanaan PIDES/PIKEL

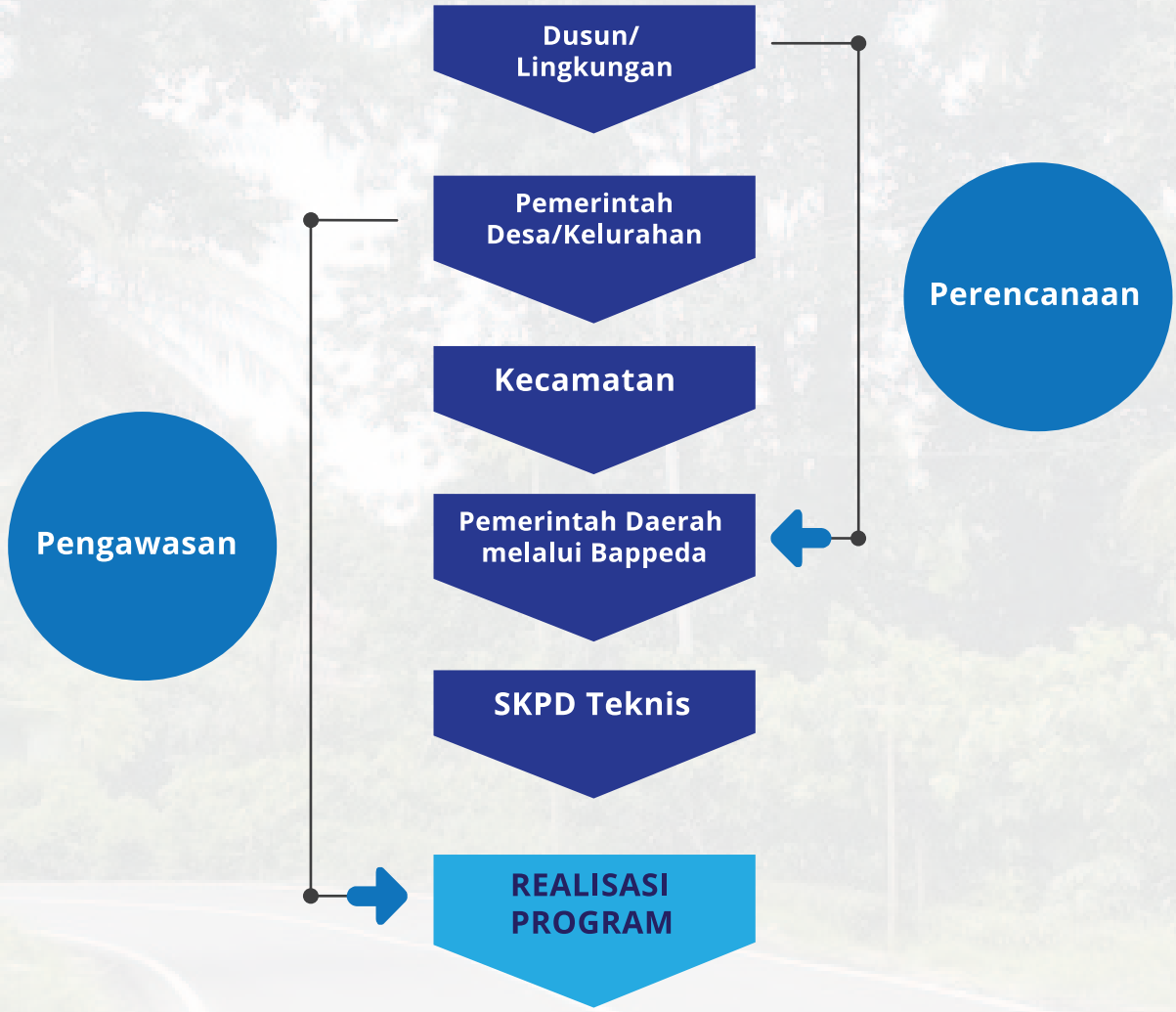

KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. (021) 8378 0642/53, Fax. (021) 8378 0643
Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org

FORD FOUNDATION
Sequis Center, Lt 11, Jl. Jend. Sudirman 71
Jakarta 12190, Indonesia.
Telepon +62 21 29357200, Fax: + +62 21 29357210 / +62 21 29357211
Website: http://www.fordfoundation.org, Email: ffjakarta@fordfoundation.org